





# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN

#### INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA TENTANG

# KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor

070/12-kesber/2020

Nomor

: 004/DN/KB/Institut-Tazkia/III/2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (17 – 03 - 2020), bertempat di Palabuhanratu, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. MURNIATI MUKHLISIN

: Rektor Institut Tazkia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.78 Sentul City Bogor Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/548/2003 tanggal 5 Desember 2003, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Insitut Tazkia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

Page 1 of 4

	PARAF
PIHAKI	14 /11
PIHAKII	Rus. L

b. PIHAK KEDUA Lembaga Pendidikan yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/548 12OA3 tanggal 5 Desember 2003, berkedudukan di Bogor, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 78, Sentul City, Bogor 16810, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh MURNIATI MUKHLISIN selaku REKTOR berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Tazkia, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tazkia

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat dan penelitian untuk kepentingan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sukabumi

# BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan, Kepegawaian dan UMKM.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi syariah;
  - b. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan penggerak ekonomi mikro;
  - c. Penyelenggaraan kerja sama bidang peningkatan kemampuan komunikasi/kompetensi para penyuluh agama islam;
  - d. Penyelenggaraan kerja sama bidang pelatihan pengembangan spiritual, emosional dan finansial;
  - e. Pemberian beasiswa kepada siswa-siswi terpilih;
  - f. Penyelenggaraan kerja sama Achievement Motivational Training;
  - g. Penyelenggaraan kerja sama bidang pengembangan kompetensi koperasi syariah;

Page 2 of 4

PARAF
PIHAKI D. L

- h. Penyelenggaraan kerja sama bidang pengembangan Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASyKI);
- i. Perubahan BPR Konvensional ke BPR Syariah;
- j. Penyelenggaraan kerja sama bidang tumbuh kembang pariwisata halal; dan
- k. Lain-lain kegiatan yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

#### BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

# BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### BAB VI NON-BINDING Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang

Page 3 of 4

	PARAF ,
PIHAKI	d/6
PIHAKII	Res. d

belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

# BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundangundangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VIII PENUTUP Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagaian awal naskah kesepakatan ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI

PIHAK KEDUA

MURNIATI MUKHLISIN

Page 4 of 4

PARAF
PIHAKII A